



**PUTUSAN**  
**Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIBUN ALS PAK BUN BIN H. SARENGAT;**
2. Tempat lahir : Sungai Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baharuddin Yusuf RT. 001 RW. 016 Kel.

Tembilahan Kota Kab. Inhil, Riau (sesuai KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 8 Desember 2023,

Nomor: 335/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SYARIBUN AIs PAK BUN Bin H. SARENGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIBUN AIs PAK BUN Bin H. SARENGAT** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah;
  - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening kelp les merah;
  - 1 (satu) buah kotak rokok SURYA GUDANG GARAM yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845;
  - 1 (satu) unit handphone NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0813 7621 8351;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635021957 atas nama SYARIBUN Periode 01/10/2023 s/d 02/10/23 Halaman 1 sampai dengan halaman 5;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 331 / TMBIL/11/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa **SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT yang beralamat di Lorong Apel II Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilihan, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa di telpon oleh saudara AMAT mengatakan "**ambil bahan (shabu) di jalan Pendidikan, dekat tiang listrik dalam kotak rokok sampurna hijau, itu dua tu, empat juta berarti, nanti transfer aja kesini**" lalu Terdakwa menjawab "**iyalah**" selanjutnya saudara AMAT mengirimkan pesan whatsapp nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan Pendidikan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa ambil selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibawa pulang, sesampainya dirumah Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke saudara AMAT "**makasih mat**" di jawab saudara AMAT "**iyalah**". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 07.49 WIB saudara AMAT menelpon Terdakwa namun tidak Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



angkat karena tidur, melihat panggilan tak terjawab Terdakwa langsung menelpon saudara AMAT mengatakan “ **nelpon ya kau tadi mat?** “ lalu dijawab saudara AMAT “ **iya, itu ada aku lempar bahan 2 paket dekat tiang rambu – rambu jalan harapan dalam kotak rokok sempurna, tadi aku telpon tak di angkat** “ lalu Terdakwa jawab “ **iyalah, nanti aku ambil, honda tak ada** “ lalu dijawab saudara AMAT “ **iyalah**” dan komunikasi terputus, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan Harapan mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya dibawa pulang, sesampainya Terdakwa dirumah lalu mengirim pesan whatsapp kepada saudara AMAT “ **sudah mat** “ dibalas saudara AMAT “ **oke** “, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gabungkan dengan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli pada hari Jum’at tanggal 29 September 2023 dengan **total seberat 5,52 (lima koma lima dua) gram** dan Terdakwa paket kan menjadi 4 (empat) paket;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RONIANSYAH Bin RAMLI dan Saksi INDRA SURYA Bin HAMINUDDIN. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang merupakan milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening kelp les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA GUDANG GARAM yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 yang ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa;

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saudara AMAT dengan sistem pembayaran secara transfer ke rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240 menggunakan rekening BCA an. SYARIBUN dengan nomor rekening 8635021957 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan cara pembeli menelpon Terdakwa atau datang langsung menemui Terdakwa untuk memesan Shabu dengan harga senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-paketnya, yang mana uang keuntungannya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-sehari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2161 / NNF / 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CAB. PEKANBARU bahwa Barang Bukti milik Terdakwa SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wara outin dengan berat netto **5,52 gram** diberi nomor barang bukti 3047/2023/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I **jenis shabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU  
Kedua**

Bahwa Terdakwa **SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT yang beralamat di Lorong Apel II Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indragiri Hilir Provinsi Riau atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RONIANSYAH Bin RAMLI dan Saksi INDRA SURYA Bin HAMINUDDIN. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang **merupakan milik Terdakwa** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening kelp les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok SURYA GUDANG GARAM yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dilantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 yang ditemukan dilantai ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna merah muda dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan disaku celana sebelah kanan, **yang mana semua barang bukti tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2161 / NNF / 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CAB. PEKANBARU bahwa Barang Bukti milik Terdakwa SYARIBUN Als PAK BUN Bin H. SARENGAT atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wara outin dengan berat netto **5,52 gram** diberi nomor barang bukti 3047/2023/NNF disimpulkan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I **jenis shabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oki Bambangoro bin Bambang Astono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian kami selidiki dan ternyata informasi tersebut benar kemudian informasi tersebut di laporkan kepada pimpinan selanjutnya Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada di dalam rumah sedang membungkus Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap rumah Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Ketua RT (Saksi Indra Surya) dan warga setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Saudara Amat (lidik);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Amat (lidik) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui via telepon dan diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Harapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sistem pembayaran uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dibayar secara transfer ke nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut tiap paket sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan dari Terdakwa hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa fungsi alat-alat barang bukti tersebut adalah: Gunting untuk memotong paketan plastik, Sendok untuk memasukan Narkotika jenis Shabu kedalam plastik;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
  - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut selanjutnya Terdakwa menggabungkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan sisa Narkotika jenis Shabu yang juga dibelinya dari Saudara Amat (lidik) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa pada saat ditemukan 2 (dua) handphone tersebut, handphone Realme C11 warna biru digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut dan ada bukti transferan yang dilakukan Terdakwa sedangkan handphone Nokia warna merah digunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Saudara Amat (lidik);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M.Wahyu Bin Syahrul Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian kami selidiki dan ternyata informasi tersebut benar kemudian informasi tersebut di laporkan kepada pimpinan selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab.Inhil-Riau;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada di dalam rumah sedang membungkus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan Saksi dan rekan Saksi menemukan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap rumah Terdakwa terkait Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Ketua RT (Saksi Indra Surya) dan warga setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari Saudara Amat (lidik);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Amat (lidik) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi melalui via telepon dan diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Harapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sistem pembayaran uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dibayar secara transfer ke nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut tiap paket sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keterangan dari Terdakwa hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
  - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa fungsi alat-alat barang bukti tersebut adalah: Gunting untuk memotong paketan plastik, Sendok untuk memasukan Narkotika jenis Shabu kedalam plastik;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
  - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram tersebut selanjutnya Terdakwa menggabungkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan sisa Narkotika jenis Shabu yang juga dibelinya dari Saudara Amat (lidik) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa pada saat ditemukan 2 (dua) handphone tersebut, handphone Realme C11 warna biru digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut dan ada bukti transferan yang dilakukan Terdakwa sedangkan handphone Nokia warna merah digunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Saudara Amat (lidik);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Indra Surya Bin Haminuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi sedang berada di rumah, datangnya pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang dimana di temukan barang berupa :1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi selaku Ketua RT dan warga setempat;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Lr. Apel II Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil-Riau tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak ada melapor kepada Ketua RT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Tembilihan No. surat 111/10297/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, ditandatangani oleh Dian Eka Astuti, Suci Ramona, Disaksikan Syahribun als Pak Bun bin H. Sarengat;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB : 2161 / NNF / 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CAB. PEKANBARU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2006 dalam perkara Narkotika dan divonis oleh Pengadilan Negeri Tembilihan selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel.Tembilihan Kota Kec.Tembilihan Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Harapan I Kec. Tembilahan Hulu Kab.Inhil-Riau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Amat (lidik) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan dari Saudara Amat (lidik) tersebut ada di Lapas Pekanbaru;
- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bayar secara transfer ke nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240 menggunakan rekening BCA an. SYARIBUN dengan nomor rekening 8635021957 milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari pembelian seharga Rp4.000.000,00 keuntungan yang Terdakwa dapatkan menjual Narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu karena terlilit hutang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Amat (lidik) dengan transaksi kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis Shabu tersebut per paketnya kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa yaitu mulai dari harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Amat (lidik) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah lunas Terdakwa bayar sedangkan untuk pembelian pada tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum ada Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain yang memesan atau membeli kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli menelpon Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis shabu tersebut,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memaketkan terlebih dahulu Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah Terdakwa tentukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok SURYA GUDANG GARAM yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351;
- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635021957 atas nama SYARIBUN Periode 01/10/2023 s/d 02/10/23 Halaman 1 sampai dengan halaman 5

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Oki Bambangoro bin Bambang Astono dan Saksi M.Wahyu Bin Syahrul Ridwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilaan Kota Kec. Tembilaan Kab.Inhil-Riau kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Indra Surya Bin Haminuddin yang merupakan Ketua RT dan seorang warga setempat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan, Saksi Oki Bambangoro bin Bambang Astono dan Saksi M.Wahyu Bin Syahrul Ridwan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Amat (lidik) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa berkomunikasi melalui via telepon dan diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Harapan;
- Bahwa sistem pembayaran uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dibayar secara transfer ke nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali yang mana Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut tiap paket sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain yang memesan atau membeli kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli menelpon Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memaketkan terlebih dahulu Narkotika jenis shabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah Terdakwa tentukan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa fungsi alat-alat barang bukti tersebut adalah: Gunting untuk memotong paketan plastik, Sendok untuk memasukan Narkotika jenis Shabu kedalam plastik;
- Bahwa pada saat ditemukan 2 (dua) handphone tersebut, handphone Realme C11 warna biru digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut dan ada bukti transferan yang dilakukan Terdakwa sedangkan handphone Nokia warna merah digunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Saudara Amat (lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Syaribun als Pak Bun Bin H. Sarengat selaku Terdakwa



dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli, sehingga Majelis Hakim akan merujuk ketentuan lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Saksi Oki Bambangoro bin Bambang Astono dan Saksi M.Wahyu Bin Syahrul Ridwan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lr. Apel II Kel. Tembilihan Kota Kec. Tembilihan Kab.Inhil-Riau kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Indra Surya Bin Haminuddin yang merupakan Ketua RT dan seorang warga setempat;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Saksi Oki Bambangoro bin Bambang Astono dan Saksi M.Wahyu Bin Syahrul Ridwan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening klep les merah yang ditemukan diatas meja ruang tamu, 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) buah gunting ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845 ditemukan di lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351 ditemukan di saku celana sebelah kanan yang yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Amat (lidik) pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana Terdakwa berkomunikasi melalui via telepon dan diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Harapan;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dibayar secara transfer ke nomor rekening BCA an. IRWANSYAH dengan nomor rekening 6475404240;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali yang mana Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut tiap paket sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain yang memesan atau membeli kepada Terdakwa adalah dengan cara pembeli menelpon Terdakwa ataupun datang langsung menemui Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memaketkan terlebih dahulu Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut menjumpai Terdakwa ditempat yang sudah Terdakwa tentukan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa fungsi alat-alat barang bukti tersebut adalah: Gunting untuk memotong paketan plastik, Sendok untuk memasukan Narkotika jenis Shabu kedalam plastik;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan 2 (dua) handphone tersebut, handphone Realme C11 warna biru digunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu tersebut dan ada bukti transferan yang dilakukan Terdakwa sedangkan handphone Nokia warna merah digunakan untuk berkomunikasi via telepon dengan Saudara Amat (lidik);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635021957 atas nama SYARIBUN Periode 01/10/2023 s/d 02/10/23 Halaman 1 sampai dengan halaman 5 diketahui bahwa Terdakwa memang sudah melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian No. surat 111/10297/2023, tanggal 02 Oktober 2023, dengan kesimpulan: barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih 5,52 (lima koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2161/NNF/2023., tertanggal 06 Oktober 2023, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, milik tersangka SYARIBUN ALS PAK BUN BIN H. SARENGAT, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3047/2023/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengedar narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan diharapkan juga menjadi preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635021957 atas nama SYARIBUN Periode 01/10/2023 s/d 02/10/23 Halaman 1 sampai dengan halaman 5, oleh karena telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan Kesehatan Terdakwa dan masyarakat disekitar Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaribun als Pak Bun Bin H. Sarengat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Zam – Buk yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya terdapat 6 (enam) lembar plastik putih bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna biru dengan nomor simcard 0821 7286 7565 dan nomor whatsapp 0821 4322 3845;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna merah dengan nomor simcard 0813 7621 8351;

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8635021957 atas nama SYARIBUN Periode 01/10/2023 s/d 02/10/23 Halaman 1 sampai dengan halaman 5

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Janner Christiadi Sinaga, S.H. dan Reynaldo Binsar. H. S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Rangga Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)